

**PERUBAHAN – ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR 10 TAHUN 2024 : 4 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 644 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024
TINGKAT KABUPATEN GOWA**

- ABSTRAK** : - bahwa dalam rangka perubahan lokasi pelaksanaan kampanye rapat umum tingkat kabupaten gowa, maka perlu menetapkan perubahan keputusan tentang penetapan lokasi pelaksanaan kampanye rpat umum tingkat kabupaten Gowa
- Undang-undang nomor 7 tahun 2027 tentang pemilihan umum menjadi undang-undang;
 - PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024
 - **Dalam Keputusan ini menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 644 Tahun 2023 Tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Gowa**
- CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 Januari 2024.
- **Lampiran 1 halaman**